



Memori Jabatan Ketua Pengadilan Agama Temanggung

Disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai Ketua dan sebagai bahan bagi Ketua selanjutnya dalam menentukan arah kebijakan makro Pengadilan Agama Temanggung

Pengadilan Agama Temanggung
Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung
Telp : 0293-491161
Email : patemanggung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan kemurahan dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas sebagai Ketua Pengadilan Agama Temanggung masa bakti Nopember 2014 – September 2018.

Di akhir masa tugas, sudah menjadi kebiasaan untuk menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang biasa juga disebut sebagai Memori Jabatan. Dalam Memori Jabatan ini dapat dilihat data dan informasi capaian kinerja Pengadilan Agama Temanggung selama periode Nopember 2014 – September 2018. Selain itu disajikan pula kendala, tantangan, problematika serta agenda kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada periode ini.

Pencapaian Pengadilan Agama Temanggung ini tentu bukan prestasi pribadi namun adalah sebuah bentuk kerjasama yang solid baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya jika kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para kolega, staf dan para mitra kerja

Demikian semoga Memori Pelaksanaan Tugas khususnya bagi Ketua Pengadilan yang baru menjadi gambaran dan strategi untuk penyusunan program dan pelaksanaan tugas pada tahun yang akan datang.

Temanggung, 17 September 2018

Ketua

Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.

NIP. 196007281987032001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Sistematika Penyusunan	4

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Agama	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama	5

BAB III GAMBARAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

A. Dasar Hukum	8
B. Wilayah Hukum	8
C. Daftar Ketua	9
D. Struktur Organisasi	10
E. Visi dan Misi	11
F. Rencana Strategis	11
G. Program Kerja Umum.....	14

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Bidang Kepaniteraan	15
B. Bidang Kesekretariatan	20
C. Bidang Pengawasan	26
D. Kegiatan Yang Dilaksanakan	27
E. Tugas Yang Belum Terlaksana	31
F. Kondisi Sebelum dan Sesudah Jabatan	32

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	35
B. Penutup	35

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Memori ini di susun memenuhi instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehubungan dengan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Temanggung dari pejabat lama yaitu Dra. Hj. Mahmudah. M.H. yang mutasi pindah tugas ke Pengadilan Agama Semarang berdasarkan Petikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018

Dra. Mahmudah, M.H. menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Temanggung tanggal 18 November 2014 sesudah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua dari Ketua Pengadilan Agama Temanggung yang lama yaitu Drs. Achmad Harun Shofa, S.H.

Pada saat awal menjabat sebagai Ketua, keadaan Pengadilan Agama Temanggung secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

- Masih terdapat kelambatan dalam penyelesaian perkara minutasasi.
- Laporan bulanan belum sesuai standar waktu yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terkadang sampai tanggal 10 bulan berjalan belum selesai.
- SIPP belum digunakan secara optimal
- Antrian sidang masih manual, begitu juga pemanggilan para pihak dalam persidangan
- Banyak putusan yang belum ter-*upload* pada Direktori Putusan.
- Belum aktif dalam Forkompimda Kabupaten Temanggung
- Pelayanan pendaftaran perkara belum dalam bentuk satu meja pelayanan terpadu.
- Belum terdapat *backdrop* pada ruang sidang.
- Fasilitas umum semacam tempat bermain anak dan ruang laktasi belum tersedia.
- Rumah Dinas belum dapat ditempati oleh penghuni rumah dinas

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Memori Serah Terima Jabatan ini disusun untuk:

1. Memberikan gambaran keadaan umum Pengadilan Agama Temanggung
2. Sebagai laporan hasil kerja selama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Temanggung.
3. Sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program kerja bagi pejabat baru.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Memori Jabatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Sistematika Penyusunan |
| BAB II | A. Kedudukan Pengadilan Agama
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama |
| BAB III | A. Dasar Hukum
B. Wilayah Hukum
C. Daftar Ketua
D. Struktur Organisasi
E. Visi dan Misi
F. Rencana Strategis
G. Program Kerja Umum |
| BAB IV | A. Bidang Kepaniteraan
B. Bidang Kesekretariatan
C. Bidang Pengawasan
D. Kegiatan Yang Dilaksanakan
E. Tugas Yang Belum Terlaksana
F. Kondisi Sebelum dan Sesudah Jabatan |
| BAB V | A. Kesimpulan
B. Penutup |

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama Temanggung sebagai bagian integral dari Pengadilan Agama dan Sistem Peradilan Negara mempunyai kewajiban dalam mewujudkan fungsi kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peran dan fungsi kelembagaan tersebut bila Pengadilan Agama Temanggung memiliki kelembagaan yang mandiri, berpegang teguh pada hukum materiil yang berlaku dan melaksanakan Hukum Acara secara benar serta melaksanakan administrasi peradilan yang tertib. Hal ini dapat dicapai bila didukung oleh aparat yang secara kuantitas sesuai dengan beban kerja dan secara kualitas memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam bidangnya serta mempunyai etos kerja yang tinggi. Disamping itu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup untuk membiayai semua kegiatan, juga diperlukan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Disamping itu yang menjadi tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sampai saat ini dengan memperhatikan hasil penyelesaian perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Temanggung masih dirasakan belum optimal pencapaiannya. Oleh karenanya perlu terus dilakukan upaya untuk peningkatan pada masa yang akan datang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA

Bahwa berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

peraturan lainnya sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok dan umum Pengadilan.

Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung, seperti halnya pengadilan lainnya dilingkungan Badan Peradilan Agama yang ada di Indonesia, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam.

Tugas pokok tersebut secara khusus diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sbb: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syariah.

1. Tugas Pokok

Telah disebutkan pada pendahuluan, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai dengan Visi dan Misi yang hendak dicapai dan di wujudkan.

Untuk tercapainya tugas pokok tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sbb:

- a. Menyelesaikan sengketa perdata orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan seadil-adilnya.
- b. Mewujudkan kemaslahatan umat Islam dengan menjunjung tinggi prinsip ketentuan dan tujuan hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.
- c. Senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada asas keadilan dan kemandirian.

2. Fungsi

Adapun fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan Agama berfungsi :

- a. Mengatur pembagian tugas para hakim.
- b. Semua berkas perkara dan atau surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama kepada Majelis Hakim untuk di selesaikan.
- c. Menetapkan perkara berdasarkan nomor urut dan bila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara tersebut harus didahulukan.
- d. Wajib mengawasi pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari tugas pokok dan fungsi diatas pada dasarnya meliputi pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dan pembinaan terhadap SDM yang ada di Pengadilan Agama Temanggung.

Oleh karenanya kemudian dapat dirumuskan tujuan jangka panjang untuk 5 tahun mendatang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Temanggung.
2. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi Pengadilan Agama Temanggung.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun yang menjadi prioritas dari tujuan jangka panjang tersebut adalah meningkatkan penyelesaian perkara yang diterima dan memperkecil tunggakan perkara di akhir tahun, dengan mempercepat penyelesaian perkara dan tetap berpedoman pada hukum acara yang berlaku.

BAB III


GAMBARAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

A. DASAR HUKUM

Dasar atau landasan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Temanggung antara lain Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-undang No. 5 tahun 2004, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

B. WILAYAH HUKUM

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung sama dengan wilayah Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah seluas 870,25 kilometer persegi dengan terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) kelurahan/desa. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 745.778 dengan rincian 373.819 laki-laki dan 371.959 perempuan (Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2015).



1. Lokasi

Letak astronomis : 110°23' - 110°46' 30" Bujur Timur.
7°14' - 7°32' 35" Lintang Selatan.

Luas Wilayah : 82.626 hektar.

2. Batas Wilayah geografis :

- Sebelah Utara : Kab. Kendal dan Kab. Semarang
- Sebelah Selatan : Kab. Magelang
- Sebelah Barat : Kab. Wonosobo
- Sebelah Timur : Kab. Magelang. dan Kab. Semarang

3. Kondisi administratif

Secara administratif kependudukan, Kabupaten Temanggung baru saja mengikuti Pilkada Serentak pada tahun 2018 dengan Bupati terpilih adalah MUHAMMAD AL KHADZIQ dan wakilnya yaitu HERI IBNU WIBOWO. Perlu diperhatikan bahwa Bupati terpilih ini memenangkan pilkada dengan mengalahkan Bupati dan Wakil Bupati *incumbent* yang pada pilkada ini sama-sama maju dengan pasangannya masing-masing.

C. DAFTAR KETUA

Sepanjang catatan yang ada, Pengadilan Agama Temanggung telah dipimpin oleh beberapa orang Ketua yaitu :

NO.	N A M A	TAHUN TUGAS
1	Sya'ban	1948 s/d 1960
2	KH. Muh Afif Mastur	1960 s/d 1978
3	H. Abdullah	1978 s/d 1980
4	H. Nur Suhud (Pjs)	1980 s/d 1989
5	Drs. H. Ali Muchson, S.H.	1989 s/d 1998
6	Drs. H. Mafruchin Ismail, S.H.	1998 s/d 2002
7	Drs. H. Supardi, S.H.	2002 s/d 2005
8	Drs. H. Syahidi, S.H. (Plt)	2005 s/d 2006
9	Drs. H. Mukhlas, S.H.	2006 s/d 2010
10	Drs. Saiful Karim, M.H.	2010 s/d 2013

11	Drs. Achmad Harun Shofa, S.H.	2013 s/d 2014
12	Dra. Hj. Mahmudah, M.H.	2014 s/d 2018

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Temanggung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung mempunyai struktur sebagai berikut:

- Ketua
- Wakil Ketua
- Panitera
- Sekretaris
- Panitera Muda yang terdiri dari 3 jabatan, yaitu :
 - Panitera Muda Permohonan
 - Panitera Muda Gugatan
 - Panitera Muda Hukum
- Kepala Sub Bagian yang terdiri dari 3 jabatan, yaitu :
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
- Tenaga Fungsional Hakim
- Tenaga Fungsional Panitera Pengganti
- Tenaga Fungsional Jurusita
- Tenaga Fungsional Jurusita Pengganti

Kondisi Sumber Daya Manusia sampai dengan akhir masa jabatan Ketua lama cukup terasa kekurangannya karena kosongnya pejabat untuk posisi Wakil Ketua, Sekretaris dan Jurusita. Belum lagi kondisi Hakim yang hanya terdiri dari 4 (empat) saja membuat pengaturan jadwal sidang cukup merepotkan. Kondisi tersebut cukup mengganggu kinerja Pengadilan Agama Temanggung namun tidak menghalangi Pengadilan Agama Temanggung untuk memberikan tetap layanan prima dan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Di satu sisi, posisi Wakil Panitera yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sudah dihapuskan sampai saat ini masih terdapat pejabatnya. Posisi tersebut dapat dipertahankan 5 tahun setelah Peraturan Mahkamah Agung diundangkan atau berakhir pada tahun 2020. Berdasarkan Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tanggal 16-20 Juli 2018 di Pengadilan Agama Temanggung, salah satu rekomendasi temuannya adalah agar disamping agar membuat rekomendasi usulan promosi menjadi Panitera di Pengadilan Kelas II atau Panitera Muda di Pengadilan Kelas IA serta memberikan pengarahan untuk agar pejabat tersebut dapat menentukan sikap.

E. VISI DAN MISI

Bahwa Pengadilan Agama Temanggung dalam melaksanakan tugas agar dapat tercapai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka disusunlah visi dan misi sbb:

1. Visi :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Temanggung yang Agung"

2. Misi :

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan
- 3) Tersedianya informasi pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat
- 4) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Temanggung yang profesional, efektif dan efisien
- 5) Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Temanggung yang jujur, bersih dan berwibawa.

F. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Temanggung sebagaimana di atas, telah dirumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Temanggung Tahun yaitu:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu
 - c. Persentase Penurunan Sisa Perkara
 - d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali
 - e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi
 - c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu
 - d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
 - c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
 - d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Target kinerja atas rencana strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam matrikulasi berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tujuan Strategis	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Temanggung dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase Penurunan Sisa Perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali. e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%	85%	85%	85%	85%

G. PROGRAM KERJA UMUM

Untuk mengatasi tunggakan perkara dan pelayanan administrasi umum di Pengadilan Agama Temanggung direncanakan peningkatan kinerja dan program sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan kepada segenap hakim dan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan studi lanjut.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga teknis peradilan yang sesuai dengan standar Pengadilan.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran dan persidangan .
4. Menyediakan referensi buku-buku formil dan materiil.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga administrasi umum.

BAB. III

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. BIDANG KEPANITERAAN

1. Pelayanan dan Administrasi Perkara

Pelayanan administrasi perkara meliputi :

a. Administrasi Pendaftaran Perkara

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 1997 Nomor : KMA/044/SK/VIII/1997 telah dibentuk Tim Peneliti / Pemeriksa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Dalam Buku tersebut terdapat petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut:

1) Meja I.

Tugas Meja I adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan, gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan permohonan eksekusi. Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak di daftarkan sebagai perkara baru. Permohonan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.
- Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap tiga. Dalam menentukan besarnya biaya perkara mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar. Dalam perkara Cerai Talak, biaya perkara dipertimbangkan juga keperluan pemanggilan para pihak untuk Ikrar Talak.
- Menyerahkan surat permohonan/gugatan, Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Permohonan Eksekusi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM, kepada pemegang Kasir Pengadilan Agama.

2) Meja II

Tugas Meja II adalah sebagai berikut:

- Mendaftar perkara yang masuk kedalam buku register induk perkara perdata, sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM/surat gugatan/permohonan.
- Memasukkan data perkara ke dalam aplikasi SIPP. Nomor perkara dalam register dan aplikasi sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.
- Memasukkan dokumen pendaftaran ke dalam map berkas perkara
- Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Hari Sidang, Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penetapan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk disampaikan kepada Wakil Panitera, untuk didisposisikan kepada Ketua dan Panitera.

3) Meja III

Tugas Meja II adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.
- Menyiapkan dan menyerahkan Akta Cerai dan Duplikat Akta Cerai
- Menyiapkan dan menyerahkan Legalisasi dokumen.

4) Kasir

- Kasir menerima, mengelola dan membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan yang bersangkutan.

b. Administrasi Pengelolaan Perkara

1) Buku Keuangan Perkara.

Buku Keuangan Perkara terdiri dari :

- Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA1/G)
- Jurnal Perkara Permohonan (KI-PA1/P)
- Jurnal Perkara Permohonan Banding (KI-PA2)
- Jurnal Perkara Permohonan Kasasi (KI-PA3)
- Jurnal Perkara Permohonan PK (KI-PA4)

- Jurnal Perkara Permohonan Eksekusi (KI-PA5)
 - Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6)
 - Buku Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7)
- 2) Buku Register Perkara.
- Buku register yang dikelola oleh Pengadilan Agama Temanggung terdiri dari:
- Buku Register Gugatan
 - Buku Register Permohonan
 - Buku Register Banding
 - Buku Register Kasasi
 - Buku Register Peninjauan Kembali (Pk)
 - Buku Register Barang Bergerak
 - Buku Register Barang Tidak Bergerak
 - Buku Register Surat Kuasa
 - Buku Register Eksekusi
 - Buku Register Akta Cerai
 - Buku Register Ps Hp
 - Buku Register Ekonomi Syariah
 - Buku Register Rukyat Hilal
 - Buku Register Arbitrasi
 - Buku Register Mediasi
 - Buku Register Somasi
 - Buku Register Informasi
 - Buku Register Pengaduan Masyarakat
 - Buku Register Prodeo
- 3) Laporan Keadaan Perkara
- LI.PA1 tentang Laporan Keadaan Perkara
 - LI.PA2 tentang Laporan Perkara Yang Dimohonkan Bandig .
 - LI.PA3 tentang Laporan Perkara Yang Dimohonkan Kasasi .
 - LI.PA4 tentang Laporan Perkara Yang Dimohonkan PK .
 - LI.PA5 tentang Laporan Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi
 - LI.PA6 tentang Laporan Kegiatan Hakim
 - LI.PA7.a tentang Laporan Keuangan Perkara

- LI.PA7.b tentang Laporan Keuangan Perkara Eksekusi
- LI.PA7.c tentang Laporan Keuangan Perkara Konsignyasi
- LI.PA8 tentang Laporan Diterima, Dicabut, dan Diputus Menurut Jenis Perkara
- LI.PA9 tentang Laporan Perkara Khusus PP.No. 10 tahun 1983 jo. PP. No 45 tahun 1990
- LI.PA10 tentang Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian
- LI.PA11 tentang Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadl
- LI.PA12 tentang Laporan Mediasi
- LI.PA.13 tentang Laporan Penerbitan Akta Cerai
- LI.PA.14 tentang Laporan Sidang Diluar Gedung.
- LI.PA.15 tentang Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara .
- LI.PA.16 tentang Laporan Pelaksanaan Posyankum .
- LI.PA.17 tentang Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) .
- LI.PA.18 tentang Laporan Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (HHKL) .
- LI.PA.19 tentang Laporan Minutasi Perkara (HHK) .
- LI.PA.20 tentang Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara .
- LI.PA.21 tentang Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek .
- LI.PA.22 tentang Laporan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
- LI.PA.23 tentang laporan perkara yang lebih dari lima bulan.
- LI.PA.24 tentang laporan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada KUA .
- LI.PA.25 tentang laporan penyerahan akta cerai .
- LI.PA.26 tentang laporan perkara ekonomi syari'ah .
- LI.PA.27 tentang laporan pelayanan terpadu.

2. Keadaan Perkara

Keadaan perkara dari tahun 2014 sejak pertama pergantian Ketua Pengadilan Agama Temanggung hingga 1 September 2018 adalah sebagai berikut :

TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018 (s/d 17/09/2018)
Sisa Tahun Lalu	470	379	332	237	221
Diterima	1.860	1.889	1.658	1.803	1302
Diputus	1.874	1.870	1.753	1.819	1207
Dikabulkan	1.729	1.713	1.634	1.602	1133
Dicabut	77	75	68	53	53
Ditolak	13	13	15	4	3
Tidak Diterima	8	12	6	10	3
Digugurkan	47	48	29	20	9
Dicoret dari Register	1	4	1	8	6
Banding	5	4	5	7	2
Kasasi	3	1	1	4	3
Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-
Eksekusi	-	-	4	-	1

Sisa perkara hingga 17 September 2018 adalah sebanyak 312 perkara, terdiri dari 304 Perkara Gugatan dan 8 Perkara Permohonan dan sudah dibagi habis kepada Majelis Hakim. Khusus untuk sisa perkara untuk Majelis A atau Majelis yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung adalah sebanyak 5 perkara.

3. Laporan Keadaan Keuangan Perkara

Keadaan keuangan perkara dari tahun 2014 sejak pertama pergantian Ketua Pengadilan Agama Temanggung hingga September 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Tahun Lalu	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo Akhir
2014	142.642.200	931.278.000	940.410.000	133.510.200
2015	133.510.200	1.048.292.000	972.792.000	209.010.200
2016	209.010.200	1.168.590.000	1.129.369.000	248.231.200
2017	248.231.200	1.329.764.000	1.370.646.000	207.349.200
2018	207.349.200	925.605.000	880.455.000	252.499.200

B. BIDANG KESEKRETARIATAN

1. Keadaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian :

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Temanggung sejak tahun 2014 sejak pergantian Ketua, jumlah pegawai sebagai berikut :

- Tahun 2014 : 25 orang pegawai
- Tahun 2015 : 24 orang pegawai
- Tahun 2016 : 22 orang pegawai
- Tahun 2017 : 22 orang pegawai
- Tahun 2018 : 21 orang pegawai

Dalam melaksanakan tugas, Pengadilan Agama Temanggung juga diperkuat dengan tenaga honorer sejumlah 8 orang pegawai honorer dengan rincian:

- Supir : 1 orang
- Satpam : 2 orang
- Pramubakti : 5 orang

Data Hakim, Kepaniteraan, Jurusita dan Jurusita Pengganti:

Tahun	Hakim	Panitera / Panmud / PP	Jurusita	Jurusita Pengganti
2014	10	6	2	3
2015	10	7	1	1
2016	8	6	-	2
2017	6	8	-	3
2018	5	6	-	3

2. Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan pelaksanaan anggaran administrasi keuangan Pengadilan Agama Temanggung telah dilaksanakan secara terkait sesuai dengan kewenangannya. Terdapat 2 (dua) jenis DIPA yang dikelola oleh Pengadilan Agama Temanggung yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) yang digunakan untuk keperluan perkantoran secara umum, serta DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04) yang digunakan untuk keperluan perkara khususnya untuk pembebasan biaya perkara, Pos Bantuan Hukum dan Sidang Keliling.

Karena keterbatasan personel, kedua DIPA tersebut dikelola oleh Tim Pengelola yang sama. Struktur Tim Pengelola Anggaran yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP & Penandatanganan SPM, Pejabat Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerima.

Untuk realisasi DIPA 01 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tahun	Kategori	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
2014	Pagu	3.714.045.000	469.202.000	0	4.183.247.000
	Realisasi	3.708.504.772	465.744.250	0	4.174.249.022
	Persentase	99,86%	99,26%	0,00%	99,79%
2015	Pagu	4.032.281.000	454.622.000	40.000.000	4.526.903.000
	Realisasi	3.953.558.912	453.319.178	39.985.250	4.446.863.340
	Persentase	98,05%	99,71%	99,96%	98,23%
2016	Pagu	3.534.625.000	554.238.000	6.668.000.000	10.756.863.000
	Realisasi	3.528.695.341	549.521.193	6.609.015.733	10.687.232.267
	Persentase	99,85%	99,14%	99,12%	99,36%
2017	Pagu	3.040.775.000	667.911.000	375.000.000	4.083.686.000
	Realisasi	3.016.811.139	643.497.270	374.825.000	4.035.133.093
	Persentase	99,21%	96,34%	99,95%	98,81%
2018	Pagu	3.255.045.000	661.079.000	37.500.000	3.953.624.000
	Realisasi	1.873.020.321	450.426.929	37.500.000	2.360.947.250
	Persentase	57,54%	69,85%	100%	59,72%

Khusus untuk realisasi tahun 2018, data tercatat sampai dengan realisasi bulan Agustus 2018.

Untuk realisasi DIPA 04 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tahun	Kategori	Pembebasan Biaya Perkara	Pos Bantuan Hukum	Belanja Operasional Lain	Total
2014	Pagu	1.250.000	0	5.020.000	6.270.000
	Realisasi	1.192.000	0	4.901.000	6.093.000
	Persentase	95,36%	0,00%	97,63%	97,18%
2015	Pagu	2.500.000	0	5.020.000	7.520.000
	Realisasi	1.973.000	0	5.015.500	6.988.500
	Persentase	78,92%	0,00%	99,91%	92,93%
2016	Pagu	2.500.000	0	1.500.000	4.000.000
	Realisasi	2.310.000	0	1.275.000	3.585.000
	Persentase	92,40%	0,00%	85,00%	89,63%
2017	Pagu	2.500.000	0	0	2.500.000
	Realisasi	2.200.000	0	0	2.200.000
	Persentase	88,00%	0,00%	0,00%	88,00%
2018	Pagu	2.500.000	19.600.000	0	22.100.000
	Realisasi	2.500.000	18.364.000	0	20.864.000
	Persentase	100%	93,69%	0,00%	94,41%

Untuk realisasi DIPA 04 tahun anggaran 2018 sudah selesai dilaksanakan dengan seluruh kegiatan selesai sesuai dengan output yang direncanakan.

Selain mengelola keuangan DIPA, Pengadilan Agama Temanggung juga menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak fungsional Mahkamah Agung yang rincian penerimaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Pendapatan	2015	2016	2017	2018 (s/d 17 Sept)
Pendaftaran Gugatan/Permohonan	56.280.000	49.560.000	53.370.000	38.520.000
Pendaftaran Banding	100.000	250.000	350.000	100.000
Pendaftaran Kasasi	100.000	50.000	200.000	150.000
Pendaftaran PK	-	-	-	-
Legalisasi Tandatangan	10.000	-	80.000	-
Legalisasi Akta	275.000	425.000	460.000	15.000

Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan	7.606.800	7.384.500	7.017.600	2.929.500
Hak Redaksi	9.710.000	8.865.000	9.000.000	6.100.000
Pembuatan Akta Asli	13.360.000	13.115.000	11.010.000	8.605.000
Pembuatan Surat Kuasa	1.130.000	1.100.000	1.335.000	1.185.000
Pengesahan Surat Bawah Tangan	-	-	-	10.000
Lelang atas Perintah Pengadilan	-	-	-	50.000
PSP > 6 Bulan	-	-	-	6.940.000
Total	88.571.800	80.749.500	82.822.600	64.604.500

3. Keadaan Barang Inventaris Kekayaan Negara.

a. Gedung Bangunan Kantor dan Rumah Dinas

Pengadilan Agama Temanggung mempunyai 2 gedung kantor dan 1 rumah dinas dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Kantor Pengadilan Agama Temanggung yang beralamat di Jl. Pahlawan No.3 Temanggung, merupakan pelimpahan dari Pengadilan Negeri Temanggung :
 - Luas tanah 1.020 M2, di atasnya berdiri bangunan kantor permanen seluas 695 M2, halaman depan 227 M2 dan halaman belakang 98 M2;
 - Gedung kantor ini yang sekarang dipakai untuk aktifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Temanggung;
 - Bukti kepemilikan tanah / gedung ini Sertifikat Hak Pakai Nomor 223 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung RI.
- 2) Kantor Pengadilan Agama Temanggung yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 144 Temanggung :
 - Luas tanah 624 M2, di atasnya berdiri bangunan kantor permanen seluas 546 M2 dan tempat ibadah seluas 24 M2;
 - Gedung ini (kantor lama) saat sekarang kosong dan dipergunakan untuk gudang;

- Bukti kepemilikan tanah / gedung ini Sertifikat Hak Pakai Nomor 159 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung RI.
- 3) Rumah dinas Pengadilan Agama Temanggung merupakan pelimpahan dari Pengadilan Negeri Temanggung, yang beralamat di Jl. Bulu Kavling No.9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung :
- Luas tanah 340 M2, di atasnya berdiri bangunan rumah dinas Tipe C luas 150 M2 dan luas halaman 140 M2;
 - Kondisi bangunan baik dan digunakan sebagai rumah dinas ketua.
 - Bukti kepemilikan tanah / gedung ini Sertifikat Hak Pakai Nomor 73 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung RI.

b. Tanah

Pengadilan Agama Temanggung memiliki satu bidang tanah hasil pengadaan tahun 2016 yang rencananya akan dibangun gedung kantor Pengadilan Agama Temanggung menggantikan kantor sekarang yang sudah kurang representatif. Luas tanah adalah seluas 4800 m2 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 159 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Mahkamah Agung RI

c. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

Untuk menunjang kelancaran tugas Pengadilan Agama Temanggung memiliki sarana berupa :

- 1) Kendaraan Roda 4 : sebanyak 3 (tiga) unit :
- Station Wagon Mitsubishi L-300 Tahun 1983 Nomor Polisi : AA 9507 ME. Kondisi rusak berat;
 - Station Wagon KP Toyota Kijang Tahun 1997 Nomor Polisi : AA 9502 ZE. Kondisi rusak baik. Dipergunakan sebagai kendaraan dinas operasional pegawai.
 - Toyota Kijang INNOVA Tahun 2007 Nomor Polisi : AA 9 E. Kondisi baik. Dipergunakan sebagai kendaraan dinas operasional Ketua

2) Kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit :

- Suzuki Shogun Tahun 1999 Nomor Polisi AA 9936 JE
- Honda GL Pro Tahun 2005 Nomor Polisi AA 9883 KE
- Honda Supra X 125 Tahun 2007 Nomor Polisi AA 9919 LE
- Honda Supra X 125 Tahun 2008 Nomor Polisi AA 9863 ME

3) Fasilitas Lain

Fasilitas lain yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Wakil Panitera	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Sidang	2	
10	Ruang Tunggu	2	
11	Ruang Server	1	
12	Ruang Pelayanan	1	
13	Ruang Mediasi	1	
14	Ruang Arsip	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Mushalla	2	
17	Ruang Bermain Anak	1	
18	Ruang Laktasi	1	
19	Toilet	6	
	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
21	Scanner	1	
22	Lemari / Rak / Filling Cabinet	63	
23	Mesin Ketik	15	
24	Mesin Fotokopi	1	
25	Brangkas	3	
26	Buffet	6	
27	Tabung Pemadam	12	
28	Fire Alarm	4	
29	CCTV	1	10 titik
30	Papan Nama (Visual & White Board)	16	
31	Meja Kerja	69	
32	Kursi Besi / Metal	151	
33	Kursi Kayu	32	
34	Sice	6	

35	Bangku Panjang Kayu	11	
36	Meja	9	
37	Sketsel	1	
38	Jam Elektronik	7	
39	AC Split	2	
40	Kipas Angin	4	
41	Televisi	3	
42	Tape Recorder	2	
43	Amplifier	2	
44	Loudspeaker	2	
45	Megaphone	1	
46	Microphone	2	
47	Kamera	1	
48	Timbangan	1	
49	Lambang Garuda	4	
50	Tiang Bendera	2	
51	Dispenser	1	
52	Mimbar	1	
53	Palu Sidang	2	
54	Lambang Instansi	3	
55	Intercom Unit	6	
56	UPS	1	
57	Mesin Barcode	1	
58	PABX	1	
59	Telepon	1	
60	Facsimile	1	
61	Finger Printer	1	
62	Antena SHF	1	
63	Komputer Jaringan Lain	5	
64	PC Unit	38	
65	Laptop & Notebook	13	
66	Printer	10	
67	Server	2	
68	Router	1	
69	Hub	1	
70	Monografi	42	
71	Jaringan Listrik	1	

C. BIDANG PENGAWASAN.

Bahwa untuk tercapainya tujuan yang hendak diinginkan maka diperlukan adanya pengawasan internal dari atasan langsung kepada aparatur dibawahnya, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Sedangkan pengawasan internal tersebut meliputi :

- Pelaksanaan Teknis Yustisial.
- Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan.
- Pelaksanaan Administrasi Umum.
- Pengawasan Terhadap Tingkahlaku/Perbuatan /Moralitas.
- Pelaksanaan Penindakan.

Pengawasan internal dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Wakil Ketua. Khusus untuk tahun 2017 dan 2018 karena posisi Wakil Ketua kosong maka Koordinator Pengawas Bidang dijabat oleh Ketua Pengadilan.

Untuk pengawasan eksternal, dalam tempo 2 tahun terakhir Pengadilan Agama sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dilaksanakan 2 – 6 Oktober 2017 dan Audit oleh Badan Pengawas 16 – 18 Juli 2018, disamping inspeksi mendadak yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawasan pada tanggal 2 Januari 2018.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Kerjasama antar lembaga

Bahwa sebagai instansi pemerintah, Pengadilan Agama Temanggung harus dan perlu untuk bekerjasama dengan instansi lain baik negeri maupun swasta. Bentuk kerjasama yang telah terjalin dan diharapkan untuk senantiasa dipelihara yaitu:

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda)

Pengadilan Agama Temanggung senantiasa aktif dalam kegiatan Forkompimda, baik itu dihadiri langsung oleh Ketua maupun perwakilan Pengadilan Agama yang lain. Untuk jajaran Forkompimda pada Kabupaten Temanggung terdiri dari

- | | |
|------------------|---|
| a. Bupati | : M. Al Khadziq |
| b. Wakil Bupati | : Heri Ibnu Wibowo |
| c. Kapolres | : AKBP Wiyono Eko Prasetyo |
| d. Dandim 0706 | : Letkol Inf Alberrtus Yostina David Alam |
| e. Ketua PN | : Ikhwan Hendrato, S.H., M.H. |
| f. Kepala Kejari | : Fransisca Juwariyah, S.H. |

Kerjasama antar pimpinan daerah yang telah terjaga diharapkan akan diteruskan siapapun yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Temanggung.

- Bank Rakyat Indonesia

Untuk saat ini kerjasama antara Pengadilan Agama Temanggung dan Bank Rakyat Indonesia telah terjalin dengan baik, baik untuk pengelolaan gaji maupun biaya perkara yang semuanya menggunakan rekening BRI. Selain itu BRI juga telah memfasilitasi mesin EDC pada Pengadilan Agama Temanggung. Ke depan kerjasama perlu ditingkatkan agar Pengadilan Agama Temanggung bisa mendapat fasilitas lebih untuk pelayanan internal dan eksternal

2. SAPM dengan Predikat A (*Excelent*)

Pengadilan Agama Temanggung telah mengikuti sertifikasi akreditasi Pengadilan Agama gelombang pertama tahun 2018 dengan hasil yang diperoleh adalah predikat A (*Excelent*). Diharapkan agar predikat ini dapat dipertahankan pada *surveillance* yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2019.

3. Penggunaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Untuk saat ini SIADPA sudah ditinggalkan di Pengadilan Agama Temanggung. Meski demikian SIADPA tidak dimatikan karena masih terdapat data perkara lama pada aplikasi SIADPA yang tidak ter-cover SIPP. Saat ini semua instrumen persidangan dimulai dari Dokumen PMH sampai pembuatan relaas menggunakan aplikasi SIPP sesuai dengan tupoksi masing-masing pelaksana. Khusus untuk pembuatan Berita Acara Sidang dan Putusan menggunakan aplikasi Pendukung SIPP yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah dipakai oleh seluruh Pengadilan Agama di Jawa Tengah

Akses terhadap kepatuhan pengisian data pada SIPP agar untuk selalu dikawal karena persentase penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Temanggung selalu berada di 5 (lima) besar Jawa Tengah. Diharapkan prestasi ini untuk dapat selalu dijaga dan dipertahankan

4. *Upload* Direktori Putusan

Sampai dengan bulan Agustus 2018 Pengadilan Agama Temanggung telah meng-*upload* putusan pada Direktori Putusan

Mahkamah Agung RI sebanyak 7.762 putusan. Jumlah ini sebenarnya dapat bertambah karena perkara tahun 2017 baru 1335 perkara yang di-upload sementara pendaftaran perkara pada periode ini mencapai 1.800 perkara. Perlu dimotivasi bagi pelaksana tugas *upload* Direktori Putusan dan Majelis Hakim agar juga selalu menyediakan salinan putusan agar bisa di-*upload*.

5. One Day Minutation

Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2018 telah menerapkan *one day minutation* dimana satu hari setelah perkara diputus, berkas perkara sudah dapat diminute pada SIPP.

6. Antrian Sidang Dan Pemanggilan Sidang Elektronik

Mulai tahun 2017 antrian sidang dan pemanggilan sidang sudah dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi yang databasenya terintegrasi dengan SIPP. Untuk pelayanan pendaftaran dan pelayan umum, pada dasarnya aplikasi yang dimiliki sudah mendukung untuk menggunakan antrian elektronik namun masih belum terlaksana dengan optimal. Yang sudah benar-benar terlaksana dengan optimal adalah pada antrian sidang dan pemanggilan sidang

7. Bidang Kesejahteraan

Bahwa untuk mengupayakan bentuk kesejahteraan para pegawai Pengadilan Agama Temanggung hal yang telah berjalan dan diharapkan untuk diteruskan yaitu:

- Pembayaran gaji, remunerasi dan uang makan pegawai secara tepat waktu melalui rekening BRI.
- Penjadwalan pembayaran gaji, remunerasi dan uang makan adalah sebagai bahwa gaji dibayarkan pada hari pertama awal bulan, remunerasi paling lambat tanggal 15 tiap bulan dan uang makan dibayarkan pada minggu pertama tiap bulan.
- Khusus untuk pengelola keuangan DIPA, dianggarkan honorarium bulanan pada DIPA yang dibayarkan secara tunai melalui penggunaan Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran.
- Menyelenggarakan koperasi simpan pinjam yang setiap saat dapat membantu melayani para pegawai.

8. Bidang Pembinaan

Bidang Pembinaan baik pegawai maupun para hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Temanggung telah diupayakan secara:

- Mengadakan rapat terbatas diruang ketua yang dihadiri oleh hakim dan sebagian pejabat struktural dan fungsional.
- Mengadakan rapat kerja yang dihadiri semua hakim dan pegawai dalam rangka evaluasi tugas pokok dan fungsinya.
- Mengirimkan hakim /pegawai untuk mengikuti diklat ataupun seminar sesuai dengan perintah panggilan dari Mahkamah Agung maupun dari PTA Semarang.
- Para pegawai secara tepat waktu harap mengisi absensi baik absen masuk maupun pulang kerja.
- Bagi para pegawai yang melakukan tindakan indisipliner telah dilakukan pembinaan pegawai dengan cara di bina secara langsung oleh atasan masing-masing. Pegawai atas perintah ketua dan di buatkan catatan peringatan lesan atau tertulis sampai dengan undang-undang pokok kepegawaian.
- Menunjuk kepada Hakim Pengawas Bidang untuk mengadakan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

9. Bidang Lain-lain :

a. Bidang Olahraga

Dalam rangka pelayanan secara optimal kepada publik para pegawai diharapkan dalam kondisi stamina tetap sehat, oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Temanggung telah menyelenggarakan fasilitas olah raga yaitu :

- Sarana lapangan tenis meja.
- Sarana lapangan tenis, dengan mengadakan latihan tanding inter dan antar koordinator melalui Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) maupun dengan instansi umum;

b. Bidang Dharmayukti Karini

- Pertemuan rutin dan pembinaan anggota Dharmayukti Karini Pengadilan Agama Temanggung diselenggarakan pada Minggu

kedua, sekali dalam sebulan di Kantor Pengadilan Agama Temanggung.

- Pertemuan Anggota Dharmayukti Karini setiap dua (dua) bulan sekali bersama dengan Anggota Dharmayukti Karini dari Pengadilan Negeri Temanggung tempat secara bergantian.

E. Tugas Yang Belum Terlaksana

Terdapat beberapa tugas yang belum dapat diselesaikan terkait manajemen perkantoran yang diharapkan untuk dapat terus dikawal. Tugas tersebut yaitu:

1. Rehab Ruang Tunggu

Pada tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Temanggung telah berkomitmen untuk memberikan anggaran rehab ruang tunggu sidang bagi Pengadilan Agama Temanggung. Teknis pelaksanaan belum dibahas lebih lanjut sehingga perlu dikawal oleh Ketua selanjutnya.

2. Pembangunan Pagar Keliling

Dalam rangka pengamanan aset tanah calon gedung kantor Pengadilan Agama Temanggung, maka perlu diadakan pagar keliling terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan rekomendasi dari BPK dan Badan Pengawasan MA RI setelah melakukan audit di Pengadilan Agama Temanggung. Menindaklanjuti hal tersebut Pengadilan Agama Temanggung telah memohon alokasi anggaran dana melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan surat nomor W11–A21/1553/PL.01/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

3. Pembangunan Gedung Baru

Pembangunan gedung baru untuk Pengadilan Agama Temanggung sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan sebagai akibat adanya kebijakan moratorium pembangunan gedung bagi instansi pusat. Atas adanya moratorium itu Pengadilan Agama Temanggung telah bersura kepada Sekretaris Kabinet dan Mahkamah Agung RI melalui surat nomor W11–A21/1551/PL.01/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 agar dapat dikecualikan atas moratorium itu mengingat gedung Pengadilan Agama Temanggung saat ini sudah tidak representatif lagi.

Sebagai bahan persiapan pelaksanaan pembangunan gedung, Pengadilan Agama Temanggung telah mempunyai dokumen master desain gedung yang diharapkan untuk dapat sebagai acuan

4. Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Standar

Bentuk pelayanan perkara pada Pengadilan Agama Temanggung sebenarnya telah menerapkan pola pelayanan satu pintu. Meski demikian secara resmi Pengadilan Agama Temanggung belum mencanangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena menunggu petunjuk pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Untuk dicanangkan juga terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kerjasama dengan Bank dan Kantor Pos untuk bisa menempatkan petugas pada loket pelayanan Pengadilan Agama Temanggung sehingga masyarakat dapat praktis dalam melaksanakan pendaftaran perkara

5. Pengusulan Jabatan Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama Temanggung sudah kosong sejak Bulan Juli 2017. Dengan demikian jabatan ini sudah kosong selama lebih dari satu tahun. Sedikit banyak hal itu menghambat kinerja Kesekretaritan Pengadilan Agama Temanggung. Diharapkan agar dapat diupayakan posisi tersebut dapat diisi sehingga kinerja Pengadilan Agama Temanggung pada umumnya dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya dapat jauh lebih baik lagi.

6. One Day Publish

Harapan agar pelayanan kepada masyarakat semakin prima dengan memberikan salinan putusan di hari yang sama dengan hari saat putusan dibacakan (*One Day Publish*) sampai dengan saat ini belum dapat terlaksana. Teknis penyerahan putusan dibarengkan dengan penyerahan Akta Cerai yang mana baru diserahkan setelah Berkekuatan Hukum Tetap untuk perkara perceraian dan 14 hari setelah putus untuk perkara *voluntair*. Ke depan, khususnya untuk perkara *voluntair*, diharapkan putusan dapat diberikan pada hari itu juga agar masyarakat tidak perlu berkali-kali datang ke Pengadilan untuk mengurus urusannya.

F. Kondisi Sebelum dan Sesudah Jabatan

Seperti yang sudah disampaikan di awal, pada awal periode jabatan terdapat kondisi kurang ideal pada Pengadilan Agama Temanggung yang menjadi beban untuk diselesaikan. Pelaksanaan tugas tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut:

No	Kondisi Sebelum	Kondisi Sekarang
1.	Masih terdapat kelambatan dalam penyelesaian perkara minutasi.	Sudah diberlakukan one day minute dimana satu hari setelah putus perkara harus sudah di-minute. Tugas input data tanggal minute pada SIPP diisi oleh Panitera Pengganti sementara minutasi berkas oleh petugas khusus.
2.	Laporan bulanan belum sesuai standar waktu yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terkadang sampai tanggal 10 bulan berjalan belum selesai.	Pengiriman laporan perkara maksimal tanggal 6 setiap bulannya.
3.	SIPP belum digunakan secara optimal	Seluruh aparatur terkait pengelolaan perkara sudah menggunakan aplikasi SIPP dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap di-asistensi oleh admin apabila ada masalah.
4.	Antrian sidang masih manual, begitu juga pemanggilan para pihak dalam persidangan	Antrian sudah otomatis namun belum mandiri karena pihak yang hendak mendaftar diberikan nomor antrian oleh petugas pengadilan. Untuk pengembangan bisa diatur agar pihak berperkara dapat mendaftar mandiri.

5.	Banyak putusan yang belum ter- <i>upload</i> pada Direktori Putusan.	Putusan sudah rutin di- <i>upload</i> . Tercatat sudah lebih dari 7000 putusan telah di- <i>upload</i>
6.	Belum aktif dalam Forkompimda Kabupaten Temanggung	Pengadilan Agama Temanggung telah aktif dalam kegiatan Forkompimda.
7.	Pelayanan pendaftaran perkara belum dalam bentuk satu meja pelayanan terpadu.	Pelayanan telah dilaksanakan dalam meja terpadu. Untuk penataan sesuai format PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menunggu dasar hukum dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
8.	Belum terdapat <i>backdrop</i> pada ruang sidang.	Seluruh Ruang Sidang telah dipasang <i>backdrop</i> , begitu juga pada Ruang Ketua dan Wakil Ketua.
9.	Fasilitas umum semacam tempat bermain anak dan ruang laktasi belum tersedia.	Telah tersedia ruang bermain anak dan ruang laktasi
10.	Rumah Dinas belum dapat ditempati oleh penghuni rumah dinas	Rumah Dinas telah dapat ditempati mulai tahun 2016. Peruntukan Rumah Dinas tersebut adalah untuk Ketua Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berangkat dari uraian diatas yang mencakup tugas pokok, tujuan organisasi, mengidentifikasi dan analisa faktor keberhasilan dan penghambat serta jalan keluar yang dijadikan prioritas, menentukan tingkat kinerja menyusun strategi dan kegiatan yang terkordinasi serta mengatur pelaksanaannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tugas pimpinan periode sebelumnya yang belum terselesaikan sudah dapat diselesaikan semua dengan baik.
2. Atas tugas pimpinan saat ini yang belum terselesaikan, semoga dapat diselesaikan oleh pimpinan selanjutnya.
3. Catatan yang menjadi perhatian utama oleh pimpinan periode selanjutnya adalah mengenai kurangnya Sumber Daya Manusia baik itu di Kepaniteraan dan Kesekretarriatan, juga pada unsur Hakim.
4. Pembangunan gedung kantor baru agar dapat selalu dikawal pelaksanaannya.

B. PENUTUP

Demikian memori ini disusun semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan kerja sejak bulan 2014 sampai dengan September 2018 dan bermanfaat untuk evaluasi dan penyusunan rencana kerja selanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I : Laporan Audit Serah Terima Jabatan

Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran DIPA

Lampiran III : Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak